

## REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBATASAN PENDANAAN PARTAI POLITIK DALAM MENGATASI OLIGARKI YANG MENDISTORSI DEMOKRASI

Oleh :  
R MUHAMMAD MIHRADI<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*Political parties are democracy's lifeblood. It is difficult to envision a democracy without political parties. Political parties play an important strategic role. Political parties, in addition to facilitating public aspirations, are a source of recruitment for public officials. as well as educating the general public about political education. The challenge is that political parties, including those in the financial sector, must be independent in order to play their roles effectively and without being partisan towards investors. In this context, restrictions on political party funding are required. Regulating party laws, unfortunately, has not been fully adequate in providing limits and strengthening accountability for political parties.*

*Keywords: reconstruction, funding, political parties, and oligarchs.*

### ABSTRAK

*Partai politik merupakan nyawa demokrasi. Sukar dibayangkan, adanya demokrasi tanpa partai politik. Partai politik memiliki peran strategis. Selain menjadi fasilitator aspirasi publik. Juga menjadi sumber rekrutmen pejabat publik. Serta mengedukasi masyarakat terkait pendidikan politik. Tantangannya, partai politik harus memiliki kemandirian, termasuk dalam bidang keuangan agar dapat memberikan perannya secara optimal, tidak partisan pada pemodal. Pembatasan pendanaan partai politik menjadi niscaya dalam konteks tersebut. Sayangnya, pengaturan undang-undang kepartaian belum sepenuhnya memadai memberikan batasan dan penguatan akuntabilitas pada partai politik.*

*Kata Kunci: rekonstruksi, pendanaan, partai politik dan oligarki*

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang beralamat di Jalan Pakuan No. 1 Bogor, Jawa Barat.

## A. Pendahuluan

Partai politik dan demokrasi dalam kosa kata politik kerap disenafaskan. Sebab, demokrasi tidak dapat berperan optimal tanpa partai politik berintegritas. Kualitas demokrasi amat ditentukan pula seberapa besar kualitas dan kapasitas partai politik dalam menyalurkan aspirasi publik secara otentik.

Miriam Budiardjo merumuskan, partai politik (parpol) merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka.<sup>1</sup>

Secara teoretik konseptual, partai politik memiliki fungsi diantaranya (a) sebagai sarana komunikasi politik, (b) sebagai sarana sosialisasi politik, (c) sebagai sarana rekrutmen politik dan (d) sarana pengatur konflik.<sup>2</sup> Sedangkan secara normatif, pada UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Disingkat UU Parpol), khususnya pada Pasal 11nya disebutkan diantaranya partai politik berfungsi pendidikan politik bagi anggotanya, penciptaan iklim kondusif serta perekat kesatuan dan persatuan bangsa serta penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional.

Faktanya, hal-hal ideal parpol di atas belum terealisasi memadai.

Pertama, ada kecenderungan parpol dikelola tidak demokratis melainkan oligarki bahkan personalistik. Kedua, kelemahan dalam finansial parpol. Ketentuan yang mengatur iuran anggota bagi parpol kerap tidak efektif. Bahkan, tidak sedikit fungsionaris partai, bahkan selevel ketua umum, terjebak korupsi yang diduga untuk pembiayaan partai politik. Ketiga, sosialisasi kebijakan parpol kerap tidak optimal sehingga masyarakat lebih mengenal tokoh parpol ketimbang kebijakannya.<sup>3</sup>

## B. Identifikasi Masalah dan Tujuan

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik meneliti lebih mendalam mengenai pendanaan partai politik. Penting dilacak bagaimana pengaturan pembatasan dana parpol. Apakah pembatasan dimaksud bisa memastikan akuntabilitas parpol untuk memperjuangkan demokrasi atau sebaliknya. Bagaimana implikasi pengaturan pembatasan pendanaan parpol terhadap strategi mengeliminasi oligarki yang mengancam demokrasi. Apakah terdapat korelasi yang signifikan. Maka, tulisan ini akan menelusuri secara lebih mendalam. Diharapkan tujuan dari penulisan ini dapat mendeskripsikan persoalan pendanaan parpol dan berbagai implikasinya terhadap demokrasi serta melahirkan rekomendasi untuk memastikan adanya pengaturan pendanaan parpol yang komperhensif sehingga berpengaruh pada kualitas demokrasi, baik dalam makna prosedural maupun substansial.

---

<sup>2</sup> Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Malang: Setara Pers, 2016, hlm.57.

<sup>3</sup> *ibid*, hlm.58.

<sup>4</sup> <https://www.medcom.id/nasional/politik/gNOGEA5k-parpol-dinilai-masih-punya-banyak-kelemahan>, diakses tanggal 20 November 2021.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif kualitatif dengan mendeskripsikan asas dan aturan dan teks-teks terkait penelitian serta mensistematisasi, menganalisis dan menginterpretasikan ketentuan untuk disajikan dalam bentuk uraian. Selain itu, dikontekskan pula dengan kasus-kasus di publik. Pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan serta memanfaatkan pula berbagai hasil penelitian terkait dengan pendanaan parpol, oligarki dan demokrasi.

## D. Pembahasan

### 1. Selintas Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Relasi Partai Politik

Pada saat Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan dan menuangkan pokok-pokok pikiran strategis bernegara dalam bentuk konstitusi, maka *founding fathers* dan *mothers* negara ini sudah memikirkan dengan mendalam konsep kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang ditetapkan 18 Agustus 1945, memiliki pemikiran, tidak mungkin rakyat melakukan kedaulatan setiap hari. Namun, perlu dibentuk lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat dimaksud. Atas dasar itu, pemikiran lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dilembagakan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya menurut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Menurut Sri Soemantri, saat menginterpretasikan ketentuan di atas, kedaulatan rakyat itu berwujud dalam institusi dan hukum. MPR merupakan wujud institusi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, namun tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat dalam konstitusi sebagai hukum dasar.<sup>4</sup>

Dalam konteks kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh MPR, menurut penelitian Jimly Asshidiqie, mengemukakan bahwa ketika para wakil rakyat berhimpun dalam majelis—MPR—maka pada saat itu mereka, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mencerminkan seluruh rakyat yang berdaulat (*citoyen*). Namun, perlu dipertegas bahwa agar majelis ini menjadi penjelmaan seluruh rakyat, penetapan para anggota MPR haruslah dilakukan secara demokratis.<sup>5</sup> Hal ini yang di masa Orde Baru (Orba) belum sepenuhnya terwujud. Sebab, masih terdapat anggota DPR maupun MPR yang diangkat. Bukan dipilih. Tidak heran, mencermati fenomena masih adanya anggota parlemen (DPR dan MPR) yang diangkat, bagi Ismail Suny, menunjukkan kedaulatan bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan pemimpin.<sup>6</sup>

Seiring waktu, dalam kerangka menyempurnakan demokrasi, pasca kejatuhan pemerintahan Orde Baru (Orba) dilakukan perubahan konstitusi. Konstitusi dilakukan perubahan karena beberapa penyebab, diantaranya, diidentifikasi oleh Jimly Asshidiqie yakni (i) struktur pada UUD 1945 terlalu memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden memiliki

---

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm.78.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.83.

<sup>7</sup> Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hlm.53.

juga kekuasaan membentuk undang-undang disamping hak-hak prerogatif sebagai sinyal terlalu dominannya presiden, (ii) struktur UUD 1945 tidak kuat memuat sistem *checks and balances* antar cabang pemerintahan. Akibatnya, kekuasaan presiden terlalu besar karena tidak ada pengimbang dan kendali, (iii) adanya ketentuan yang tidak jelas seperti ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang tidak jelas apakah presiden yang sama dapat terus menerus dipilih kembali, ketentuan mengenai hak asasi manusia terbatas dan tidak jelas, dan lainnya.<sup>7</sup> Atas dasar pemikiran di atas, maka pasca reformasi dilakukan perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali yakni tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

Wajah perubahan UUD 1945 disimpulkan secara ringkas oleh Jimly Asshidiqie sebagai berikut. *Pertama*, dari segi jumlah, perubahan UUD 1945 pasca reformasi jumlah materi muatannya tiga kali lebih besar dari UUD 1945 yang asli. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, setelah empat kali perubahan, maka jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan. *Kedua*, menegaskan cita demokrasi dan nomokrasi. Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Jadi kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) dilaksanakan beriringan. *Ketiga*, penguatan prinsip *checks and balances* dimana prinsip kedaulatan rakyat dibagikan secara horizontal menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai lembaga negara sederajat yang terpisahkan. MPR tetap rumah penjelmaan

seluruh rakyat yang strukturnya dikembangkan dua kamar yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Serta dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai cabang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung (MA). *Keempat*, penguatan sistem presidensial meski dengan tetap menerapkan sistem multi partai.<sup>8</sup>

Menyangkut partai politik terdapat beberapa perubahan. *Pertama*, liberalisasi partai politik. Jika semasa Orde Baru, partai hanya dua yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia ditambah dengan Golongan Karya (yang tidak menyebut eksplisit partai namun organisasi peserta pemilu) dibawah ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka di masa reformasi, terbit UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sebagaimana terakhir diganti dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 berikut perubahannya (UU Nomor 2 Tahun 2011) yang memberikan peluang kebebasan mendirikan partai politik dengan pelonggaran syarat yang diatur dalam undang-undang. Tidak heran untuk 2019 saja ada 16 partai politik yang mengikuti pemilu. *Kedua*, dilakukan penataan agar partai politik memiliki kualitas, mandiri dan mengakar di masyarakat dengan syarat kepengurusan paling sedikit 75 persen di setiap provinsi dari jumlah kabupaten atau kota pada provinsi yang bersangkutan serta paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten atau kota yang bersangkutan (Pasal 3). Selain itu, hal-hal yang menjadi perangkat partai diatur dengan tetap merawat kemandiri-

<sup>8</sup> Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm.168-170.

<sup>9</sup> Lihat Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan, 2007, hlm.33-35.

an parpol seperti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Parpol dapat diubah sesuai dengan dinamika parpol (Pasal 5), adanya mekanisme penyelesaian perselisihan internal yang diselesaikan oleh mahkamah partai sesuai AD dan ART serta adanya audit laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pendanaan parpol yang bersumber dari APBN dan APBD (Pasal 34A). *Ketiga*, penegean sistem bikameral melalui Putusan MK Nomor 80/PUU-XVI/2018 yang pada intinya melarang anggota DPD menjadi pengurus parpol karena jalur parpol adalah DPR. DPD merupakan representasi kepentingan masyarakat dan daerah.

Berbagai perubahan UU Parpol di atas dapat dipahami dalam kerangka dan konteks memperbaharui berkelanjutan sistem politik yang demokratis. Sebab, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>9</sup> Meski demikian, Jimly Asshidiqie mengingatkan, terdapat pula pandangan kritis yang skeptis pada partai politik yang menganggap partai sekedar kendaraan politik bagi kelompok elite berkuasa atau berniat memuaskan 'nafsu birahi' kekuasaannya sendiri.<sup>10</sup> Peringatan ini akan ditelisik lebih jauh dalam tulisan ini karena indikasi ke arah dimaksud senantiasa terbuka.

## 2. Pendanaan Partai Politik dan Sandera Oligarki

Sukar disangkal, organisasi apapun, termasuk partai politik, persoalan finansial bisa menjadi bagian indikator kesehatan organisasi. Sebab, finansial merupakan darah dari organisasi yang akan mendistribusikan beranekaragam kepentingan organisasi mencapai tujuannya.

Telah menjadi rahasia umum, dalam arena politik, peredaran uang dari akses-akses gelap menjadi sesuatu yang lumrah. Bahkan di negara-negara yang demokrasinya sudah matang sekalipun, donasi politik dinilai sebagai bagian dari investasi. Pengalaman di Amerika Latin misalnya bagaimana hasil uang bisnis narkoba menginfiltrasi kehidupan politik dan pemilu. Banyak kasus dimana kepentingan asing dan kelompok kriminal menggunakan kekayaan untuk memanipulasi proses politik demi kepentingan masing-masing, dan partai yang berkuasa menyalahgunakan uang negara untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diraih. Aliran dana yang mengucur deras di dalam tubuh politik dapat mengancam nilai-nilai kunci demokrasi. Politikus dapat menjadi tidak responsif dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap pemilihnya jika terlalu memprioritaskan pendonor kampanye. Prinsip kesetaraan di dalam kompetisi pemilu juga akan rusak jika faktor penentu kemenangan hanyalah besar/kecilnya modal ekonomi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat dan Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006, hlm.52.

<sup>11</sup> Ibid, hlm.52.

<sup>12</sup> Reza Syawawi, "Memutus Oligarki dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18 No.1-Maret 2021, hlm.141.

Apabila melacak ketentuan UU Parpol (UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011) maka di Pasal 34 ayat (1) dinyatakan: “keuangan partai politik bersumber dari: (a) iuran anggota, (b) sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD--pen)”. Bagi bantuan negara dari APBN atau APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik (parpol) yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Prov/Kab/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah peroleh suara (Pasal 34 ayat (3) UU Parpol). Lalu, pada Pasal 34A-nya ada kewajiban parpol menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN/APBD kepada BPK secara berkala setiap tahun dan diaudit. Selain itu di Pasal 35 dibatasi sumbangan sah menurut hukum besarnya (i) untuk perseorangan parpol diatur di AD/ART, perorangan bukan anggota parpol paling banyak satu miliar dalam satu tahun anggaran dan (iii) perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak tujuh miliar lima ratus juta rupiah dalam satu tahun anggaran. Pasal 39 menegaskan, parpol harus transparan dan akuntabel dan diaudit akuntan publik serta diumumkan periodik.

Berkenaan pengaturan mengenai keuangan partai politik, Reza Syawawi memberikan catatan kritis diantaranya sebagai berikut. Menurutnya, pengaturan keuangan parpol minim sisi penguatan akuntabilitasnya. Beberapa catatan kelemahan pengaturan keuangan partai politik meliputi seperti ketiadaan pembatasan sumbangan yang berasal dari anggota partai politik

(diserahkan pada AD/ART). Hal ini berpotensi menjadi alat bagi pimpinan partai politik untuk menarik sumbangan yang tidak sesuai kemampuan anggota. Apalagi dilakukan terhadap anggota yang sedang menjabat (kepala daerah, menteri, anggota DPR/D). Selain itu, terbuka potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagai jalan untuk membiayai partai politik. Demikian pula di dalam UU Parpol, instrumen pengawasan yang memadai terkait akuntabilitas keuangan partai politik tidak tersedia. Sebab hanya didasarkan kepada laporan audit (post-audit), baik audit oleh BPK maupun akuntan publik. Hal ini tentu tidak akan mampu mendeteksi adanya pendanaan partai politik yang illegal, misalnya yang bersumber dari aktivitas kriminal seperti korupsi, *illegal logging*, perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya.<sup>12</sup> Belum lagi dari penelitian Reza Syawawi, bantuan parpol dari APBN atau APBD diperkirakan hanya mampu membiayai sekitar 0,50% dari kebutuhan partai politik setiap tahunnya, lalu bagaimana dengan 99,5% kebutuhan yang lain?<sup>13</sup>

Kondisi rentan keuangan parpol di atas potensial mengundang oligarki untuk ikut mengintervensi dan berperan di tubuh parpol. Sebab, pelaku oligarki yang disebut *oligark*, akan menjadi semacam pemodal menutupi kekurangan dalam pembiayaan parpol. Robert Michels menulis, awalnya, gagasan praktis dari demokrasi adalah pemerintahan sendiri oleh massa dengan keputusan rakyat. Namun, faktanya, terjadi perluasan prinsip delegasi dimana sekelompok elite yang memimpin partai bertransformasi menjadi oligarki. Jadi, oligarki menjadi semacam hukum besi organisasi, sebab

---

<sup>13</sup> Reza Syawawi, *Ibid*, hlm.145.

<sup>14</sup> *Ibid*.

tidak mungkin jumlah orang yang besar dalam organisasi melakukan pekerjaan praktis. Otomatis harus ada delegasi kepada segelintir.<sup>14</sup>

Robertus Robert menelisik lebih dalam, bagaimana oligarki menyandera demokrasi. *Pertama*, terdapat tesis dari Marx dan Engels yang memandang negara semata-mata hanya sebuah komite atau panitia yang menyelenggarakan kepentingan-kepentingan borjuasi. Pemodal—para oligarki—ketika hendak memasuki ranah kebijakan publik menggunakan perantara negara. *Kedua*, namun kemudian, jika selama ini tesis Marx dan Engels di atas, para pemodal atau oligark bekerja di balik layar, kini sudah bergeser. Di rezim demokrasi, para oligark langsung memimpin partai, membentuk koalisi pemerintahan, memobilisasi opini melalui bisnis media mereka dan menentukan jabatan-jabatan publik baik pusat maupun lokal. Di tangan oligarki, negara bukan lagi komite atau panitia menyelenggarakan kepentingan mereka secara tidak langsung, melainkan menjadi semacam cabang bisnis bagi elite kekuasaan untuk kepentingan bisnis mereka. Jadi, akhirnya, menurut Robertus Robert, oligarki memperkuat karakter kapaital ke dalam politik dan negara. Dengan itu ia menginvasi dunia politik, menaklukkannya dan mengkloning dunia politik menjadi dunia bisnis.<sup>15</sup>

Jadi, jika diskursus pendanaan partai politik tidak segera dipikirkan solusi komperhensifnya, maka parpol bisa dibajak para oligarki yang memutus kebijakan publik berdasarkan pertimbangan bisnis privat mereka. Dalam beberapa kasus kebijakan publik yang

mengandung nutrisi pro kontra di ruang publik, terdapat banyak dugaan, aspek oligarki turut berkontribusi menyumbang saham marjinalisasi peran publik. Kasus pengujian UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi yang ternyata banyak bolong-bolong prosedur formal dalam pembentukan undang-undang tersebut, seperti potret kecil bagaimana partisipasi publik terdistorsi. Tendensi kebijakan publik dirumuskan sekedar konsumsi elite semata menjadi hal yang kontroversi mengemuka dalam diskusi-diskusi kritis ruang publik.

Implikasi seriusnya jika penyakit pendanaan parpol tidak segera dibenahi akan menginjeksi persoalan kemana-mana. Misalnya, pada kasus-kasus korupsi. Menurut laporan Transparency International (TI) tahun 2017 menyebutkan bahwa lembaga-lembaga politik di Indonesia seperti DPR/DPRD masih berada dalam posisi sebagai lembaga terkorup. Oleh karenanya TI Indonesia kemudian merekomendasikan “*perlu ada upaya perbaikan sistem pada lembaga politik, khususnya DPR dan DPRD. Lembaga politik perlu merumuskan strategi antikorupsi untuk memperkuat akuntabilitas politik dan perbaikan kinerja. Perumusan standar etik untuk mengurangi risiko korupsi, termasuk di partai politik. Tata kelola partai politik sebagai salah satu ujung tombak demokrasi perlu dibenahi selaras dengan upaya pemberantasan korupsi. Sehingga sistem integritas dan pola kaderisasi partai politik yang nantinya memberikan sumbangsih di lembaga legislatif menjadi garda terdepan dalam menegakkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi*”.<sup>16</sup> Fakta ini tidak mengherankan karena pembahasan anggaran di kelembagaan negara, selalu

<sup>15</sup> Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan oligarki Dalam Birokrasi*, Jakarta: Rajawali, 1984, hlm.27-31.

<sup>16</sup> Robertus Robert dalam Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh, *Oligarki: Teori dan Praktik*, Serpong: Marjin Kiri, 2020, hlm.181-185.

<sup>17</sup> Reza Syawawi, *Op.Cit*, hlm 146.

ada upaya untuk mengkooptasi proyek-proyek yang dibiayai negara untuk diberikan kepada pebisnis yang terafiliasi dengan kepentingan partai politik tertentu, penggunaan fasilitas jabatan untuk kegiatan partai politik, hingga merekrut birokrat yang memiliki kedekatan dengan partai politik. Bentuk-bentuk pendanaan tidak langsung (*indirect state subsidies*) semacam inilah yang pada akhirnya merusak partai politik itu sendiri.<sup>17</sup>

## E. Kesimpulan dan Saran

Dapat disimpulkan, pembatasan pendanaan partai politik merupakan hal signifikan membangun pelembagaan demokrasi. Sebab, jika pengaturan pendanaan partai politik, khususnya menyangkut pembatasannya, maka akan berpotensi menyandera demokrasi lalu mentransformasinya menjadi oligarki. Jika itu terjadi, maka kepentingan publik bersalin rupa sekedar transaksional bernuansa aroma bisnis.

Adapun saran penulis, untuk mengatasi hal di atas maka diperlukan hal berikut. Perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan pembatasan dana parpol khususnya untuk membangun sistem transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dengan melakukan revisi terbatas dalam UU Parpol. Revisi terbatas dimaksud harus mengatur setidaknya: *pertama*, pembatasan pendanaan dari anggota parpol yang memegang jabatan publik. Kasus-kasus

oknum ketua parpol yang terkena kasus korupsi, bukan mustahil memiliki potensi aliran dana dimaksud menyentuh kepentingan parpol. Maka, upaya preventif berupa pembatasan tegas di revisi UU Parpol menjadi keniscayaan. Tidak lagi diserahkan ke dalam AD/ART. *Kedua*, memperbesar anggaran dari negara jika memungkinkan penyederhanaan parpol secara demokratis, sehingga, idealnya, biaya parpol bisa ditanggung oleh negara. Dengan begitu, para kader parpol bisa fokus pada kompetensi dan integritas untuk berkontribusi pada negara melalui parpol. Tidak terjerat oleh jebakan finansial. *Ketiga*, memastikan keterlibatan publik berbagai bentuk dan modifikasi untuk ikut mengawal transparansi dan akuntabilitas dana parpol. Ini juga harus diikuti injeksi kultural agar masyarakat diedukasi untuk tidak tergoda dalam jeratan politik uang. *Keempat*, peran-peran lembaga negara yang memiliki tugas dalam pemilihan umum (pemilu) seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu dioptimalkan untuk dari sisi preventif: memastikan rambu-rambu yang cukup untuk masyarakat tidak tersandera dalam politik uang.

Sedangkan dari sisi penindakan atau represif : penguatan penegakan hukum saat terjadi politik uang bisa membangun efek kejut agar setidaknya politik uang dalam pemilu dapat berkurang.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh, 2020, *Oligaki: Teori dan Praktik*, Marjin Kiri, Serpong.
- Denny Indrayana, 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung.
- Ismail Suny, 1978, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksananya Di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat dan Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Kuswanto, 2016, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Setara Pers, Malang.
- Reza Syawawi, 2021, "Memutus Oligarki dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18 No.1-Maret, hlm.141.
- Robert Michels, 1984, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarki Dalam Birokrasi*, Rajawali, Jakarta
- <https://www.medcom.id/nasional/politik/gNOGEA5k-parpol-dinilai-masih-punya-banyak-kelemahan>, diakses tanggal 20 November 2021.